



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/ /SK/PS/III/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi maka perlu ditunjuk petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : Bahwa untuk terlaksananya penanganan pengaduan yang optimal tersebut perlu ditunjuk Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut untuk bertanggungjawab terhadap pelayanan pengaduan.
- Memperhatikan : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
e. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

- f. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- h. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional secara Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional;
- l. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- m. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
- n. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
- o. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- p. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- q. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Pertama : Menunjuk Istika Ardiningsih sebagai Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pengadilan Negeri Bantul dalam Lampiran Surat Keputusan;
- Kedua : Petugas Administrator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melakukan tugas sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : Maret 2020

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001